

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Letak geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menyebabkan perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku masyarakat. Kita dapat melihat hal ini pada suku- suku yang terdapat di Indonesia. Salah satunya adalah suku Batak. Batak merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang mana sebagian besar bermukim di Sumatera Utara. Suku Batak terdiri beberapa bagian yaitu: Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Angkola dan Batak Mandailing.

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk undang- undang negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa hukum atau peraturan adat terhadap perkawinan dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam kelompok tersebut.

Perkawinan Karo dapat berlangsung dengan terlebih dahulu melihat marga dan beru dari pasangan yang ingin menikah. Secara sosiologis perkawinan bagi masyarakat Karo adalah untuk mendapat pengakuan dari kerabat dan masyarakat sekitar tempat kejadian dimana upacara perkawinan berlangsung. Laki-laki atau perempuan yang seketurunan (semarga) sama sekali tidak dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan. Laki-laki yang memiliki marga yang sama dengan seorang perempuan akan saling menyebut turang. Turang (Saudara)<sup>1</sup> merupakan panggilan untuk orang yang berlainan jenis dan memiliki marga yang sama namun memiliki umur yang sama. Mereka yang berturang (erturang) dilarang untuk menikah karena dianggap masih memiliki hubungan darah. Namun ada beberapa kelompok masyarakat

---

<sup>1</sup> <http://merga-silima.blogspot.com/2012/04/arti-kata-turang-senina-dalam-kehidupan.html> . diakses pada tanggal 21 juli 2021 jam 20:00

yang tidak mengindahkan adat yang berlaku dan melangsungkan pernikahan semarga.

Adanya sanksi sosial bagi orang yang melakukan perkawinan semarga seperti dikucilkan dalam pergaulan bahkan mungkin tidak diakui lagi sebagai bagian dari masyarakat hukum adat tersebut sampai kapanpun menyebabkan perkawinan semarga tidak dilakukan oleh masyarakat Batak Karo yang masih memegang teguh adat-istiadatnya. Larangan ini tepatnya sebagaimana yang dikemukakan Surojo Wignjodipuro, bahwa hukum adat merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (saksi).<sup>2</sup>

Perkawinan semarga adalah suatu penyimpangan dalam masyarakat Karo berdasarkan adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Perkawinan semarga (turang) dianggap sangat menyalahi dan melanggar adat, dan para pelanggarnya akan mendapat hukuman dari masyarakat serta adat Suku tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat jaman dahulu, pasangan yang melakukan pelanggaran akan dihukum berat dengan cara diusir dari desa mereka atau bahkan dibunuh. Pelaku perkawinan tersebut akan dikucilkan dari kekerabatan. Pengusiran dan pengucilan ini merupakan jalan satusatunya bagi pelaku pernikahan semarga.

Larangan perkawinan semarga tersebut akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinannya menjadi anak haram di mata hukum adat karena tidak adanya pengakuan dari masyarakat adat setempat walaupun menurut hukum agama dan hukum nasional perkawinannya sah. Pada Batak

---

<sup>2</sup><https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.unimal.ac.id/3799/1/HUKUM%2520ADAT%2520Dr%2520Yulia.pdf&ved=2ahUKEwiv3OW0xYPyAhXIyDgGHTFeDnMQFjARegQIChAC&usq=AOvVaw0SOxihsnFGjmx0DOrf5l8H&cshid=1627399073444>. diakses pada tanggal 21 Juli 2021 jam 20:30

Karo walaupun sistem perkawinannya adalah sistem exogami murni seperti pada Batak lainnya, untuk marga tertentu dikenal pula sistem eleutherogami terbatas yaitu pada Marga Sembiring dan Perangin-angin. Adapun letak keterbatasannya adalah seseorang marga tertentu dari Marga Sembiring dan Perangin-angin hanya diperbolehkan kawin dengan orang tertentu dari marga yang sama namun tertentu pula asal klannya berbeda. Masa sekarang ini kebudayaan bergerak bersamaan dengan modernisasi. Hakekatnya modernisasi memberikan pengaruh positif bagi perkembangan suatu negara, namun modernisasi juga dapat memberi pengaruh negatif bagi kebudayaan jika masyarakatnya tidak mampu menjaga kebudayaannya.<sup>3</sup>

Khusus bagi marga Sembiring boleh kawin semarga itupun dari klan yang berbeda seperti, Sembiring Pandia kawin dengan Sembiring Colia, Sembiring Muham kawin dengan Sembiring Meliala. Khusus terhadap Sembiring Kembaren tidak boleh kawin dengan Sembiring manapun karena ada anggapan yang menyatakan kembarannya semua. Perkawinan pada masyarakat Karo berfungsi untuk :<sup>4</sup>

1. Melanjutkan hubungan kekeluargaan.
2. Menjalin hubungan kekeluargaan apabila sebelumnya belum ada hubungan kekeluargaan.
3. Melanjutkan keturunan dengan lahirnya anak-anak laki-laki dan perempuan.
4. Menjaga kemurnian suatu keturunan.
5. Menghindarkan berpindahnya harta kekayaan kepada keluarga lain.
6. Mempertahankan atau memperlas hubungan kekeluargaan.

Saat ini perkembangan jaman ternyata ikut mempengaruhi pergaulan generasi muda di Tanah Karo. Menurut pengamatan dilapangan, konsep erturang sudah disalah artikan oleh sebagian besar kalangan muda. Dahulu tiap- tiap

---

<sup>3</sup>Djaja S. Meliala dan Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung : Tarsito, 1978 hal.261

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Suryawati Br Bangun, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo, Tanggal 9 Juli 2021 jam 10:00

orang tidak diijinkan berada di dalam satu rumah dengan turangnya, selain itu mereka dilarang berjalan bersama turang apalagi saling berboncengan (pada jaman dahulu menggunakan sepeda). Faktanya, pranata erturang (Bersaudara) mulai memudar di kalangan anak muda sekarang. Sakralitas dengan turangnya kemudian mulai dilanggar, dan secara otomatis definisi mereka terhadap turang akan mengalami perubahan dibanding dengan konsep erturang yang dipahami oleh orang tua.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, mengingat selama ini muncul adanya anggapan bahwa setiap perkawinan adat Karo harus dilakukan dengan perbedaan marga, saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring (Studi pada masyarakat karo di Tanjung Merawa Kec.Tiganderket).”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang dan penegasan judul di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan semarga dalam hukum adat dapat dicatatkan sebagai perkawinan sah menurut hukum nasional?
2. Bagaimakah akibat hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan semarga dalam klan sembiring?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkawinan semarga dalam hukum adat dapat dicatatkan sebagai perkawinan sah menurut hukum nasional
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan semarga dalam klan sembiring

#### **D. Manfaat penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara Praktis maupun secara teoritis, yaitu :

##### 1. Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi pembaca dalam penulisan-penulisan ilmiah lainnya yang berhubungan
- b. Agar menambah pengetahuan kepada masyarakat berkaitan dengan penerapan hukum adat karo atas perkawinan semarga dalam klan sembiring

##### 2. Teoritis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang huku keperdataan, yang terkhusus berkaitan dengan penerapan hukum adat Karo atas perkawinan semarga dalam klan sembiring

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia**

##### **1. Pengertian perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang memengaruhi status hukum orang yang bersangkutan. Menurut R. Subekti, Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang sama. Scholten mendefinisikan perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.<sup>5</sup>

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikeluarkan, perihal perkawinan dalam Buku I KUH Perdata. Satu pasal pun tidak ada yang menjelaskan tentang kata perkawinan itu, kecuali menyebutkan Undang-Undang memandangi perihal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal 26 KUH Perdata). Apa artinya itu? Pasal 26 KUH Perdata mengakui suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Undang-Undang. KUH Perdata tidak melihat suatu perkawinan yang sudut biologis khususnya hubungan kelamin untuk membuahkan anak sebagai maksud perkawinan itu. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa orang yang dapat melakukan hubungan demikian kelamin dan orang-orang yang tidak dapat memberikan keturunan tidak dilarang untuk melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Pasal 27 KUH Perdata mengatakan dengan waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu seorang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan juga hanya diperbolehkan mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Pernyataan ini menegaskan asas

---

<sup>5</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan Dan Kebendaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, h. 42

<sup>6</sup>*Ibid*

suatu perkawinan yakni monogami yang sesuai dengan latar belakang agama kristiani yang menganut perkawinan monogami. Dengan demikian, perkawinan poligami dan poliandri jelas bertentangan dengan Undang-Undang bahkan dianggap sebagai sebuah tindak pidana.<sup>7</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulannya arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi satu, dimana keduanya dipersatukan dalam satu keluarga.

## 2. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan Undang-Undang. Syarat perkawinan adalah segala hal yang mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan Undang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>8</sup> Syarat-syarat perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP No. 1 Tahun 1974.

Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

### 1. Syarat Materiil

Adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, karena itu disebut juga syarat subjektif. Syarat materiil ini dapat dibagi lagi menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus.

#### a. Syarat materiil umum

- Persetujuan yang disebut juga persetujuan bebas (Pasal 6 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974): perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 43

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, h. 86

- Batas umur (Pasal 7 UUP No. 1 Tahun 1974): perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
  - Calon suami istri harus tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9 UUP No. 1 Tahun 1974). Pengecualiannya diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP No. 1 Tahun 1974.
  - Jangka waktu bagi wanita yang putus perkawinannya berlangsung jangka waktu tunggu (Pasal 11 UUP jo. Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975).
- b. Syarat Materiil Khusus, meliputi
- Larangan kawin (pasal 8 UU.No. 1 Tahun 1974) :
    - Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
    - Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara saudara dengan saudara nenek.
    - Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan;
    - Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
    - Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
  - Ijin kawin (pasal 6 ayat 2 - 6) :
    - Untuk melangsungkan perkawinan bagi yang berusia belum 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya;
    - Jika salah satu orang tuanya meninggal izin diperoleh dari orang tua yang masih hidup;
    - Jika kedua orang tuanya meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari walinya, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya;
    - Jika terdapat perbedaan pendapat diantara mereka Pasal (2, 3, 4) atau mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dapat memberikan izin;



- Ketentuan diatas berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tak menentukan lain.

## 2. Syarat Formil

Syarat formil ini berlangsung sebelum perkawinan dilakukan berupa:

1. Adanya pemberitahuan (Pasal 3-5 PP No. 9 Tahun 1975) : setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan niatnya itu kepada pejabat pencatat perkawinan di tempat di mana perkawina itu akan dilangsungkan.
2. Adanya penelitian terhadap syarat-syarat perkawina sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
3. Pengumuman, diatur dalam Pasal 8 jo. Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975).
4. Apabila pengumuman telah lewat 10 hari, barulah perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>9</sup>

## B. Pelaksanaan perkawinan

Tatacara melangsungkan perkawinan yaitu:

### 1) Penelitian syarat-syarat perkawinan

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawina menurut Undang-Undang penelitian itu dilakukan terhadap surat-surat keterangan yang diperlukan, yang membuktikan syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, antara lain; surat keterangan dari kapala kelurahan/desa, surat izin dari orang tua/pengadilan, akta kelahiran atau kematian, dan surat kuasa.

Setalah dipenuhi syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan

---

<sup>9</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, h. 47-50

pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang telah ditetapkan oleh kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8 Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975)

## 2) Tata cara perkawinan

dalam tenggang waktu sepuluh hari sejak pengumuman yang dilakukan oleh pegawai pencatat tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dianggap memenuhi syarat-syarat dan tidak ada halangan.

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi (Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).<sup>10</sup>

## C. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Menurut Hukum Adat Karo

### 1. Pengertian dan tujuan perkawinan

Perkawinan adalah menetapkan ikatan lahir batin antara suami istri dan seluruh keluarga dan arwah-arwah para leluhur mereka.<sup>11</sup> Masyarakat karo mengenal perkawinan ideal yaitu perkawinan antara orang yang rimpal (berimpal) ialah antara laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Perkawinan pada masyarakat Karo umumnya merupakan satu pranata, yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi juga mengikat dalam suatu hubungan tertentu, kaum kerabat dari kaum laki-laki dengan kaum kerabat dari si wanita. Perkawinan semacam ini dianggap baik

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* h 93-95

<sup>11</sup>Adil Sinulingga, *Perjumpaan Adat Karo dan Injil*, Bekasi: Law Firm A.S.Lingga SH & Partner, 2019, h. 21

sebab memperbaharui hubungan kalimbubu (pemberi gadis) dengan anak beru (penerima gadis) yang sudah terjalin sebelumnya.

Kawinannya seseorang dengan orang lain, tidaklah hanya iya yang mengikat tali kekeluargaan dengan keluarga istri atau suaminya, tetapi terjadilah jaringan-jaringan kekeluargaan di antara kedua golongan keluarga dari mempelai. Kalau di antara kedua mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan sebelumnya, maka perkawinan mereka membuat suatu jaringan kekeluargaan yang baru, tetapi jikalau kekeluargaan sudah ada sebelumnya, perkawinan itu berarti memperbaharui dan memperkuat ikatan yang lama.<sup>12</sup>

## **2. Syarat syahnya perkawinan adat karo**

Perkawinan semarga dalam klan Sembiring dilakukan seperti pelaksanaan perkawinan masyarakat Karo pada umumnya. Hal ini dapat terjadi karena perkawinan semarga dalam klan Sembiring telah diakui dan diterima dalam masyarakat Karo, yaitu apabila telah melewati tahapan Maba Belo Selambar yang berarti upacara peminangan gadis, Nganting Manok yaitu musyawarah untuk membicarakan hal-hal yang lebih mendetail tentang upacara perkawinan, seperti waktu perkawinan, persiapan perkawinan, besarnya unjuken atau mas kawin yang harus diterima pihak perempuan, dan lain sebagainya. Pernikahan secara agama juga dapat dilakukan sekaligus dalam tahapan ini, Kerja Nereh Empo atau upacara perkawinan menurut adat yang merupakan upacara perkawinan dengan mengundang seluruh lapisan masyarakat adat di daerahnya selain pihak keluarga dari kedua mempelai yang dapat dilakukan sekaligus dengan acara nggalari hutang man kalimbubu atau membayar hutang pada pihak wanita. Dan tahapan terakhir yaitu Mukul sebagai syarat sahnya perkawinan, yang dilaksanakan pada malam hari setelah pelaksanaan upacara perkawinan adat.

---

<sup>12</sup>Djaja S. Milala dan Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung: Tarsito, 1979, h. 29

Kedudukan perkawinan semarga dalam Klan Sembiring dianggap sah dan diakui apabila telah dilakukan menurut tata cara perkawinan adat karo yaitu telah melewati tahapan maba belo selambar (lamaran), nganting manuk (musyawarah tentang upacara perkawinan), kerja nerek empo (pesta adat), dan mukul (syarat sahnya perkawinan).

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 yang diatur dalam pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian diatas merupakan pengertian yang paling dasar dan hakiki dari suatu perkawinan. Ikatan lahir dan batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tetapi harus kedua-duanya. Ikatan lahir merupakan pernyataan, pengakuan adanya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Hubungan tersebut memberikan akibat dibidang hukum sehingga perkawinan itu sendiri tidaklah sekedar sesuatu kegiatan dua insan yang berbeda hanya terbatas pada pemenuhan biologis saja. Jadi perkawinan semarga dalam klan Sembiring dapat dicatatkan sebagai perkawinan sah menurut hukum nasional.

### **3. Proses perkawinan**

Sesuai dengan tujuan perkawinan diatas, Proses perkawinan semarga dalam klan Sembiring yang dilakukan di Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiga Nderket ini sama seperti perkawinan pada masyarakat karo pada umumnya. Di kalangan orang Karo, Merga Silima, Rakut Sitelu, Tuter Sepuluhsada. Menuju acara perkawinan

agung, ditemukanlah tutur sepuluhsada (golongan sebelas) yang terdiri atas :<sup>13</sup>

1. Puang Kalimbubu adalah sekelompok yang berasal dari kalimbubu atau perkempun dari ibu.
  2. Kalimbubu adalah sekelompok marga (saudara laki-laki ) dari isteri, ibu, nenek, istri anak, dan isteri saudara (laki-laki).
  3. Sembuyak adalah orang-orang yang bersaudara (satu ayah, ibu) satu kakek atau satu buyut.
  4. Senina adalah mereka yang bersaudara karena mempunyai merga dan submerga yang sama.
  5. Senina sepemeran adalah orang-orang yang bersaudara karena isteri mereka bersaudara atau beru isteri mereka sama.
  6. Senina separibanen adalah orang-orang yang bersaudara karena isteri mereka bersaudara atau beru isteri mereka sama.
  7. Senina sendalanan adalah seorang laki-laki mengawini sepupu dekat (impal)
  8. Senina sepengalon adalah anak perempuan yang kawin dengan pria yang saudaranya mengambil isteri dari marga tersebut atau karena anak perempuan kawin dengan marga tertentu sehingga kalimbubu anak perempuan menjadi sepengalon.
  9. Anak beru adalah perempuan yang mengambil isteri atau keluarga atau marga tertentu.
  10. Anak berumenteri adalah anak beru dari anak beru
  11. Anak beru singukuri adalah anak beru dari anak beru menteri.
- Senina sepemeran dan senina sepaaribanen adalah anak dari puang (dari garis keturunan ibu), sedangkan senina sepengalon dan senina sendalanan berasal dari diri sendiri/ keluarga pihak laki-laki pelamar. Tutur siwaluh atau delapan golongan menjadi tutur sisepuluhsada atau golongan sebelas.

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Natangsa Tarigan, Tokoh Adat di Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo, Tanggal 1 Juni 2021jam 13:00

Proses perkawinan dalam adat Karo adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Sitandan ras keluarga pekepar/ Nungkuni
- b. Mbaba Belo Selambar
- c. Nganting Manuk
- d. Kerja Nereh Empo
- e. Mukul
- f. Ngulih tudung
- g. ertaktak

#### 4. Larangan perkawinan

Dalam hukum adat Karo, dikenal adanya larangan untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan yaitu :

- a. Berasal dari satu marga, kecuali untuk Marga Sembiring dan Peranginangin.
- b. Mereka yang karena adat dilarang untuk melangsungkan perkawinan karena erturang (bersaudara), seperemen, atau erturang impal.
- c. Belum dewasa, dalam hal ini mengukur kedewasaan seseorang tidak dikenal batas usia yang pasti, tetapi berdasarkan pada kemampuan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk laki-laki hal ini diukur dengan sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani dan sudah mengetahui adat berkeluarga (meteh mehuli) sedangkan untuk perempuan hal ini diukur dengan sudah akil balig dan telah mengetahui adat (meteh tutur).

Dalam hal ini, di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada daerah yang melarang terjadinya perkawinan antara anggota kerabat tertentu, sedangkan di daerah lain perkawinan antara anggota kerabat yang dilarang justru dianjurkan. Bentuk

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Musa Suranta Bangun, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo, Tanggal 1 Juni 2021jam 10:00

perkawinan pada masyarakat patrilineal yang menarik garis kekeluargaan dari pihak ayah mengenal bentuk perkawinan eksogami. Misalnya, bentuk perkawinan jujur pada masyarakat Batak yang mengharuskan adanya perbedaan klan antara calon mempelai laki-laki dengan perempuan sehingga pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk dalam klannya. Masyarakat patrilineal memiliki ciri mempertahankan kelangsungan generasi keluarganya. Oleh karena itu, dikenal beberapa larangan perkawinan, yaitu larangan kawin dengan keluarga dari marga yang sama atau larangan kawin timbal balik antara dua keluarga yang walaupun berbeda klan tetapi telah atau pernah terjadi hubungan perkawinan di antara dua keluarga yang bersangkutan. Perkawinan harus dilaksanakan manunduti atau melakukan perkawinan berulang searah dari satu sumber bibit, pihak penerima dara (boru, anak beru) dianjurkan dan dikehendaki untuk tetap mengambil dara dari pemberi dara (hulahula, kalimbubu). Idealnya adalah seorang laki-laki kawin dengan perempuan anak dari paman saudara ibunya. Tetapi tidak dibenarkan adanya perkawinan antara anak bersaudara ibu.

**5. Alasan terjadinya perkawinan semarga dalam klan sembiring pada Masyarakat Karo Di Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiganderket**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dalam klan Sembiring adalah faktor agama, dan faktor cinta. Faktor kedua dibolehkannya perkawinan semarga menurut responden adalah karena cinta. Kalau dilihat secara adat, perkawinan semarga dalam Klan sembiring tidak boleh dilakukan namun jika sudah saling menyayangi dan mencintai kenapa harus dihalangi, setiap manusia berhak untuk hidup bahagia.

Alasan diperbolehkannya perkawinan semarga, muncul dengan adanya pergeseran hukum adat baik karena agama maupun karena perubahan sosial. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat karena

sistem nilai-nilai, norma-norma, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial, cinta dan lain sebagainya.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Akibat Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo**

##### **1. Akibat hukum terhadap suami-istri**

Perkembangan demokrasi yang sekarang nampak di seluruh dunia, maka tidak dapat ketinggalan perhatian umum terhadap kedudukan suami isteri dalam masyarakat secara yang ditujukan kepada prinsip persamaan hak dan persamaan kewajiban.

Masyarakat Karo adalah masyarakat genealogis patrilineal yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki. Untuk tetap dapat mempertahankannya maka sistem perkawinan yang dilakukan adalah kawin jujur dengan pemberian barang atau uang yang dapat dilakukan pada saat perkawinan maupun setelah perkawinan sehingga pemberian yang bersifat religio magis ini mengakibatkan perempuan dilepaskan dari ikatan klannya dan dimasukkan ke dalam klan suaminya sehingga perempuan tadi berhak, berkewajiban dan bertugas di lingkungan keluarga suami.

Sistem perkawinan semarga dalam klan Sembiring adalah eleutherogami terbatas namun tetap mempertahankan sistem jujur sehingga istri tetap masuk klan suami. Pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan isteri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban.

Suami dan isteri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Umpamanya seorang isteri dapat saja mengadakan perjanjian, jual beli dan lain-lain perbuatan hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan atau pendampingan dari suaminya. Bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.



Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan isteri diberikan perbedaan. Suami dibebani kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dinyatakan dengan tegas, bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga. Isteri sebagai ibu rumah tangga, tentulah harus mengatur urusan rumah tanggaitu dengan sebaik-baiknya.

Pada masyarakat patrilineal dengan diterimanya uang atau barang jujur berarti perempuan tersebut mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri tertentu. Keadaan tersebut tidak hanya berlangsung selama dalam ikatan perkawinan, melainkan masih tetap berjalan terus walaupun si suami meninggal dunia sehingga kedudukan almarhum suami terhadap janda (istrinya) dilanjutkan oleh kerabat mendiang dari suaminya. Hubungan antara si janda dengan kerabat suaminya baru terputus apabila janda melakukan tindakan hukum berupa pengembalian uang jujur yang semula telah diterima kerabatnya kepada kerabat mendiang suaminya. Akibat hukum yang terjadi dari sistem ini adalah istri karena perkawinannya (uang jujur) dikeluarkan dari keluarganya kemudian masuk ke keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (suami), harta yang ada milik bapak (suami) yang nantinya diperuntukkan Masyarakat kepapakan adalah masyarakat yang terbagi dalam klan-klan kepapakan, yang anggotanya menarik garis keturunan secara konsekuen dan berdasar pandangan yang bersifat religio magis, melalui garis ayah lakilaki. Sebagai konsekuensinya diadakanlah suatu sistem perkawinan yang cocok untuk mempertahankan garis bapak itu, yaitu kawin jujur atau sering disebut eksogami jujur. Ini berarti suatu keharusan, laki-laki dan perempuan itu berlainan klan dengan pemberian barang yang bersifat religio magis itu, perempuan

dilepaskan dari ikatan klannya dan dimasukkan ke dalam klan suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertugas di lingkungan keluarga suami. Jadi, walaupun sistem perkawinan semarga dalam klan Sembiring adalah eleutherogami terbatas namun tetap mempertahankan sistem jujur yaitu istri tetap masuk klan suami.<sup>15</sup>

## 2. Akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawina semarga

Anak terhadap orang tuanya, yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang timbal balik antara anak dan orang tua dipengaruhi oleh susunan kekerabatan, sistem pertalian darahnya, perkawinan dan bentuk perkawinan dari ayah ibunya dan ada tidaknya pertalian adat diantara sianak dan orang tua. Dalam susunan kekerabatan yang patrilineal maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah kewangsaan ayah dan pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur, dimana setelah perkawinan istri masuk dalam kekerabatan suami.

Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan dan pendidikan anak-anak mereka itu.<sup>16</sup>

Kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka berdua terikat dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa disebut kekuasaan orang tua. Kewajiban anak terhadap orang tua pertama sekali adalah untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik. Dan apabila anak telah dewasa, maka berdasarkan kemampuannya, anak tersebut wajib memelihara orang

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Musa Bangun, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo, Tanggal 19 April 2021 jam 10:00

<sup>16</sup>Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019, h. 80

tuanya. Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain. Sedangkan apabila dilihat dari sudut kekerabatan adat maka istilah orang tua sebenarnya dapat dibedakan antara orang tua dalam arti sempit yaitu ibu dan ayah biologis dan orang tua dalam arti luas yaitu termasuk pula saudara sekandung ayah menurut garis lelaki atau saudara sekandung ibu menurut garis wanita. Di lingkungan masyarakat kepapakan jika orang tua tidak dapat mengurus kehidupan anak-anaknya atau melalaikan tanggung jawabnya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka tanggung jawab itu beralih dengan sendirinya kepada paman atau saudara laki-laki ayahnya, apabila pamannya tidak mampu bertanggung jawab maka tanggung jawab itu beralih kepada paman saudara sekakek dan seterusnya. Sehingga selama rasa tanggung jawab kekerabatan itu masih kuat berlaku, maka selama itu akan kecil sekali kemungkinan terjadinya anak-anak yang tidak terurus.

Sedangkan hubungan anak-anak dengan ibunya dan kerabat ibunya menurut hukum adat Karo secara hukum tidak ada, tetapi secara moral menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu mempunyai kewajiban untuk mengabdikan dan bertanggung jawab penuh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap acara-acara adat yang diselenggarakan oleh kerabat ibunya. Menurut hukum adat Karo, bukan saja kedua orang tua yang wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan tapi kewajiban itu juga dapat diberikan kepada saudara-saudara laki-laki dari ayahnya. Demikian juga halnya dalam perkawinan semarga dalam Klan Sembiring karena tetap memakai sistem perkawinan dalam bentuk jujur maka anak-anak yang dilahirkan masuk dalam lingkungan keluarga ayahnya sedangkan hubungan anak dengan ibunya dan kerabat ibunya secara hukum tidak

ada, tetapi secara moral menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu mempunyai kewajiban untuk mengabdikan dan bertanggung jawab penuh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap acara-acara adat yang diselenggarakan oleh kerabat ibunya. Hubungan hukum antara anak-anak yang lahir dari perkawinan semarga dalam klan Sembiring dengan kerabat ayahnya sangat erat karena posisi kerabat ayah yang harus bertanggung jawab untuk menggantikan kedudukan dan tanggung jawab ayah apabila ayahnya itu meninggal dunia. Selain itu, anak-anak tersebut dapat juga bertindak sebagai ahli waris dalam keluarga kerabat ayahnya apabila kelompok utama penerima warisan tidak ada.

Hubungan anak-anak dengan ibunya dan kerabat ibunya menurut hukum adat Karo secara hukum tidak ada, tetapi secara moral menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan itu mempunyai kewajiban untuk mengabdikan dan bertanggung jawab penuh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap acara-acara adat yang diselenggarakan oleh kerabat ibunya.

### **3. Akibat hukum terhadap harta peninggalan**

Disamping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda atau harta kekayaan merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan adalah bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat dan suatu ikatan perkawinan. Salah satu syarat untuk tetap hidup manusia membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian, orang butuh pekerjaan. Bekerja menghasilkan upah dan dari upah dibelikan makanan pakaian dan keperluan lainnya, sehingga manusia membutuhkan harta kekayaan yang dapat digunakan suami isteri untuk bertahan hidup. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing

suami dan isteri dan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Didalam setiap perkawinan pada dasarnya diperlukan harta yang menjadi dasar materiil bagi kehidupan keluarga tersebut. Harta tersebut dinamakan harta keluarga atau harta perkawinan. yang terdiri dari :

- a. Harta suami atau isteri yang diperoleh sebelum perkawinan atau sebagai warisan
- b. Harta suami dan isteri yang didapatkan atas hasil usahanya sebelum atau semasa perkawinan
- c. Harta yang diperoleh suami dan isteri bersama-sama selama perkawinan
- d. Harta yang diberikan kepada mempelai ketika menikah.

Harta perkawinan menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami dan isteri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan isteri, dan barang-barang hadiah. Sama seperti pada masyarakat Batak pada umumnya, masyarakat Karo juga mengenal adanya pengelompokan harta perkawinan.

Pengelompokan harta tersebut terjadi pada saat mereka (suami istri baru) memisahkan diri dari orang tua yang laki-laki. Pada saat mereka memisahkan diri dari orang tua laki-laki, biasanya orang tua laki-laki akan memberikan modal sebagai bekal untuk mereka berupa pemberian tanah, sawah, ladang, kebun yang akan masuk menjadi harta kekayaan perkawinan bagi keluarga baru itu. Dari pihak

perempuan pada saat perkawinan juga membawa harta kekayaan berupa pemberian orang tuanya misalnya berupa perhiasan dari emas atau alat-alat rumah tangga yang nantinya juga masuk menjadi harta kekayaan bagi keluarga baru itu.

Kedua macam harta yang tersebut di atas merupakan pemberian dari kedua orang tua mereka masing-masing yaitu dari orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Harta seperti ini disebut Harta Ibaba (Harta Bawaan). Disamping itu, ada juga harta yang didapat setelah mereka memisahkan diri dari tempat tinggal orang tua laki-laki atau harta yang didapat selama perkawinan yang disebut Harta Bekas Encari (Harta Bersama). Harta seperti ini tidak dipersoalkan dari pihak mana yang mencari, artinya baik yang diusahakan oleh suami ataupun istri selama perkawinan, termasuk harta bekas encari dan semua dikuasai oleh suami. Jadi, dalam setiap rumah tangga pada masyarakat Karo terdiri dari Harta Ibaba (Harta Bawaan) baik harta bawaan suami maupun harta bawaan istri dan Harta Bekas Encari (Harta Bersama). Perkawinan semarga dalam klan Sembiring juga mengenal adanya pengelompokan harta perkawinan itu, yaitu harta yang dibawa ke dalam perkawinan yang biasanya merupakan pemberian dari orang tua kedua belah pihak tetap menjadi harta bawaan sedangkan untuk harta yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama. Apabila terjadi perceraian maka harta bawaan kembali menjadi masing-masing pihak suami istri tetapi khusus untuk harta bersama menjadi milik suami. Disamping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidupperkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga. Berhubungan oleh karena itu, Undang undang perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Ditetapkan bahwa tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

harta bersama. Kalau suami isteri masing-masing membawa harta kedalam perkawinannya atau dalam perkawinannya itu masing-masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap masing-masing menguasainya, kecuali kalau ditentukan untuk menjadi harta bersama.

Tentang harta bersama, baik suami atau isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya masing-masing atas harta bendanya itu. Selanjutnya ditentukan, apabila perkawinan putus, maka tentang harta bersama, dinyatakan diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya itu adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Walaupun dikenal adanya perbedaan dalam pengelompokan harta perkawinan, namun ada satu hal yang perlu dicatat adalah akibat hukum dari suatu perkawinan terhadap harta benda yang diperoleh suami isteri sebelum dan sesudah perkawinan adalah timbulnya lebih dari satu kelompok harta dalam perkawinan itu. Artinya dalam setiap perkawinan termasuk pada masyarakat Karo selalu dikenal lebih dari satu macam harta.

Hal ini menyebabkan harta bawaan yang dibawa oleh isteri bukan merupakan harta bersama sehingga apabila terjadi perceraian isteri masih dapat memiliki kembali harta bawaannya, tetapi tidak dapat meminta bagian dari harta bersama.

#### **4. Sanksi terhadap perkawinan semarga**

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa anak disebut anak sah bila

lahir karena perkawinan yang sah. Jika anak lahir tidak dengan perkawinan yang sah berarti bukan anak sah. Berkaitan dengan perkawinan yang sah, Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>124</sup> Pasal 8 UU Perkawinan mengatur tentang larangan kawin bagi mereka yang masih memiliki hubungan darah. Ketentuan senada juga ditemukan dalam Pasal 30 BW. Perkawinan dari mereka yang masih ada hubungan keluarga, umumnya dalam tatanan kebanyakan masyarakat memang dilarang. Penelitian medis pun membenarkan larangan kawin bagi mereka yang masih dekat hubungan tali persaudaraannya. Ukuran seberapa jauh hubungan kekerabatan yang menimbulkan larangan kawin, memang tidak dapat ditentukan secara pasti. Mungkin ajaran agama dapat dijadikan tolak ukur, juga sistem kekerabatan yang masih dianut oleh kelompok masyarakat tertentu, dapat juga ikut membantu sesuai kadar kepatuhan para warganya.

Perkawinan semarga dalam masyarakat patrilineal pada dasarnya dilarang karena adanya keyakinan bahwa mereka masih memiliki hubungan darah karena berasal dari nenek moyang yang sama. Tiap-tiap individu suku Karo membawa tutor yang melekat dalam dirinya yang diwarisinya dari pihak ayah dan ibunya. Ini membuktikan bahwa orang Karo menarik garis keturunan secara bilateral dari kebabakan dan keibuan sekaligus. Adapun tutor tersebut meliputi :

1. Merga/ bebere (diwarisi dari marga ayah)
2. Berebere (diwarisi dari ibu)
3. Binuang ( diwarisi dari bebere ayah)
4. Kempu ( diwarisi dari bebere ibu)
5. Kampah ( diwarisi dari bebere ibu)



6. Soler (diwarsi dari singalo perkempun nande/ pung nu puang)

Perkawinan semarga dilarang dikarenakan melanggar pertalian darah, adanya peremehan terhadap kedudukan rakut sitelu, sumbang dan tidak sopan. Sehubungan dengan itu, perkawinan semarga dilarang menurut adat istiadat masyarakat Karo sehingga bagi pelanggarnya dikenakan sanksi sosial berupa dibuang dari kelompok masyarakat adat setempat dan sanksi adat berupa pernikahannya tidak diakui sah menurut adat setempat. Perkawinan semarga dalam klan Sembiring secara otomatis mempunyai akibat hukum layaknya perkawinan pada umumnya yaitu apabila dilakukan sesuai dengan jalurnya yaitu baik menurut adat, agama dan hukum nasional maka sah menurut adat, menurut agama dan sah menurut hukum nasional.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Jansen Ginting, Kepala Desa di Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo, Tanggal 1 Juni 2021jam 13:00

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah perkawinan semarga dalam hukum adat dapat dicatatkan sebagai perkawinan sah menurut hukum nasional dan akibat hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan semarga dalam klan sembinging.

#### **B. Sumber Penelitian**

Sumber data penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup> dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPperdata), Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawin.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, wawancara, skripsi yang berhubungan dengan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

C. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini .

#### **Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (Library Research) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan internet.

#### **D. Metode analisis data**

---

<sup>18</sup> Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2005, hal. 181

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat menjawab permasalahan.

3.